



PENETAPAN

Nomor 974/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Jalan Sungai Walennae, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual mainan, tempat tinggal Jalan A.Magga Amirullah Nomor 142, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal

Hal. 1 dari 6 Put. No.974 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



22 September 2014 dengan perkara nomor 974/Pdt.G/2014/PA.Wtp.
mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2006 di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sesuai dengan kutipan akta Nomor 067/21/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, pada tanggal 12 Maret 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih 7 tahun, di rumah kontrakan di Kabupaten Wajo dan di rumah kontrakan di Makassar, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Irna Wulandari binti Ayus, umur 7 tahun, dan Marsya Pebriana binti Ayus, umur 5 tahun, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena Tergugat sering marah walaupun hanya masalah sepele, dan jika marah Tergugat sering memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga sering merasa cemburu jika melihat Penggugat berbicara dengan laki-laki lain, sekalipun keluarga Penggugat sendiri, sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat, hingga akhirnya pada bulan Oktober 2013 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan setelah kepergian Penggugat, Tergugat juga kembali ke rumah neneknya di Kabupaten Wajo.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai 11 bulan lamanya, tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat.



5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang untuk mewakilinya menghadap di persidangan.

Bahwa, Penggugat yang hadir di persidangan memohon untuk mencabut perkaranya.

Hal. 3 dari 6 Put. No.974 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa, hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan perkara nomor 974/Pdt.G/2014/PA.Wtp., maka berdasarkan Pasal 271 Rv. pemeriksaan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 974/Pdt.G/2014/PA.Wtp. dicabut.
3. Membebankan kepada Ppenggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H., dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Mustaping, S.Ag, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

ttd

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mustaping, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1 Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2 ATK perkara	:	Rp	50.000,00
3 Panggilan	:	Rp	320.000,00

Hal. 5 dari 6 Put. No.974 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Redaksi	: Rp	5.000,00
5 Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Mengetahui salinan sesuai aslinya
Panitera

Kamaluddin, S.H.,M.H.